



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL
DINAS PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
8. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

10. Dinas Daerah Kabupaten adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang .
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Jombang.
- (2) Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

KEWENANGAN

Pasal 3

Dinas Permukiman dan Pengembangan wilayah Kabupaten Jombang mempunyai kewenangan :

I. BIDANG PERMUKIMAN

a. Pengaturan

1. Perumusan kebijakan tingkat Kabupaten dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
2. Perumusan kebijakan kelembagaan di bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan.
3. Penyusunan rencana, program dan anggaran di tingkat Kabupaten bersama masyarakat di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
4. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan Pemerintah di bidang prasarana dan sarana perkotaan/pedesaan.

5. Penyusunan konsep Peraturan Daerah Kabupaten dan sebagai pelaksana Peraturan Propinsi dan Nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman serta bangunan gedung bersama masyarakat.
6. Penyusunan rumusan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat Kabupaten bidang pengembangan perumahan dan pemukiman (pembinaan /pendampingan dan pengaturan langsung pada masyarakat).
7. Penyusunan rencana program dan anggaran bersama masyarakat dibidang perumahan dan pemukiman.
8. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan Pemerintah dibidang perumahan dan permukiman.

b. Pembinaan/Pelayanan

1. Pelaksanaan dan pengawasan NSPM dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
2. Penerapan dan pengawasan pedoman pelestarian dan revitalitas kawasan bersejarah, dan kawasan budidaya.
3. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang prasarana dan sarana perkotaan/perdesaan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
4. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang prasarana dan sarana perkotaan/perdesaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten kepada propinsi.
5. Sosialisasi NSPM di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
6. Pengembangan sistem informasi tingkat Kabupaten di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
7. Perumusan dan penerapan NSPM penyelenggaraan fungsi perumahan dan permukiman tingkat Kabupaten berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat Nasional.
8. Perumusan dan penerapan NSPM penyelenggaraan bangunan gedung tingkat Kabupaten berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat nasional.
9. Pendataan perumahan dan permukiman pada tingkat Kabupaten.
10. Penerapan dan pengawasan Pedoman Konservasi dan Revitalisasi Arsitektur bangunan dan lingkungan permukiman bersejarah atau tradisional.
11. Penerapan dan pengawasan pedoman sistem dan mekanisme mobilisasi dana jangka panjang serta subsidi perumahan (KPR, Rusunawa, Sewa Beli P2BPK).
12. Penerapan SPM yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten berdasarkan SPM yang ditetapkan Propinsi dibidang perumahan, permukiman serta bangunan gedung lainnya.

13. Pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang perumahan dan permukiman yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten kepada Propinsi.
14. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM dibidang perumahan dan permukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung negara.
15. Penyiapan pendampingan di bidang perumahan dan permukiman pada kelompok masyarakat.
16. Pengembangan dan pelayanan informasi serta komunikasi Kabupaten bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung.
17. Penelitian dan pengembangan teknologi bangunan bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung lainnya , termasuk konservasi arsitektur bangunan dan lingkungan perumahan.

c. Pembangunan.

1. Penanggulangan bencana berskala Kabupaten di bidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
2. Penanggulangan bencana berskala lokal dibidang perumahan dan permukiman .
3. Rehabilitasi bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi asset Kabupaten.
4. Pembangunan dan pengelolaan KASIBA pada kawasan yang berada pada wilayah Kabupaten yang bukan ditetapkan sebagai kawasan tertentu.
5. Pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman serta bangunan umum yang diamanatkan oleh ketentuan undang-undang atau Peraturan Daerah.
6. Pembangunan perumahan dan permukiman yang dikategorikan dalam Tugas pembantuan.
7. Pelaksanaan asistensi dukumentasi teknis Pekerjaan umum di bidang Permukiman dan memberikan perizinan dan pengawasan untuk mendirikan, merubah atau membongkar bangunan yang melanggar ketentuan sempadan .

d. Pengawasan

1. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perdesaan.
2. Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan dalam Kabupaten.
3. Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah dibidang prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan.
4. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung negara ditingkat Kabupaten.

5. Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah dibidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung.

II. BIDANG TATA RUANG

a. Pengaturan.

1. Pemberian ijin pemanfaatan ruang.
2. Pemberian ijin lokasi.

b. Pembinaan.

1. Penataan perwilayahan ekosistem daerah tangkapan air pada DAS.
2. Perumusan NSPM bidang penataan ruang wilayah Kabupaten.
3. Penerapan SPM dibidang penataan ruang yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten.
4. Pengusulan pelimpahan kewenangan dibidang penataan ruang yang tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten kepada Propinsi.
5. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM bidang penataan ruang.
6. Penyelenggaraan sosialisasi dan promosi tata ruang.
7. Pengembangan jaringan telematika sistem informasi dan penataan ruang Kabupaten.

c. Pembangunan.

Penyelenggaraan penataan ruang dan perusahaan investasi didalam kawasan Kabupaten bekerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha.

d. Pengawasan.

1. Penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian rencana Tata Ruang Kabupaten.
2. Penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur.
3. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem manajemen arsitektur.
4. Pengendalian dan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Kabupaten.
5. Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Daerah tentang Penataan Ruang.
6. Penyusunan rumusan dan perubahan fungsi kawasan didalam Kabupaten dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem.

Bagian Ketiga**SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 4**

Susunan Organisasi Permukiman dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Bidang Pembangunan dan Perencanaan Teknis, membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi ;
 - b. Seksi Perencanaan Teknis.
4. Bidang Pengembangan Wilayah dan Pemeliharaan, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Wilayah;
 - b. Seksi Pemeliharaan.
5. Bidang Pembinaan dan Perijinan, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan
 - b. Seksi Perijinan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III**TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Bagian Pertama****DINAS PERMUKIMAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH****Pasal 5**

Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah ;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
- c. Perencanaan teknis, pemeliharaan, rehabilitasi, sarana, prasarana perlengkapan dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan dibidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, pembangunan, penyuluhan dan pelayanan perijinan di bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja di bidang Permukiman dan Pengembangan Wilayah;
- g. Pengelolaan perijinan dibidang Permukiman dan pemanfaatan ruang;
- h. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua**BAGIAN TATA USAHA****Pasal 7**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan;

- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi;
- g. Penyelenggaraan tata laksana perkantoran;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

SUB BAGIAN UMUM

Pasal 9

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Tata Naskah Dinas dan Kearsipan ;
- b. Melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
- c. Melakukan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor serta perbekalan lain;
- d. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian ;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Melaksanakan tugas pengembangan karir, kesejahteraan pegawai, serta usaha peningkatan disiplin pegawai;
- g. Menghimpun dan mengolah data untuk menyusun rencana kegiatan administrasi umum dan pembangunan;
- h. Melaksanakan tata usaha keuangan dan pembukuan, realisasi RASK serta laporan pertanggungjawaban ;
- i. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan serta pelaporan keuangan ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas dibidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistimatisasikan data untuk penyusunan program dan kegiatan ;

- b. Merumuskan dan menyusun program dan kegiatan ;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan ;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ;
- e. Menghimpun dan mensistimatisasikan data dan menyusun dokumentasi peraturan dan perundang –undangan dan hasil pembangunan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha

Bagian Ketiga

BIDANG PEMBANGUNAN DAN PERENCANAAN TEKNIS

Pasal 11

Bidang Pembangunan Dan Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah di bidang Pembangunan dan Perencanaan Teknis.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pembangunan Dan Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana lingkungan ;
- b. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana bidang permukiman ;
- c. Pelaksanaan dan pemberian bantuan teknis perencanaan pembangunan, rehabilitasi dan peremajaan lingkungan perumahan, sarana dan prasarana permukiman serta gedung-gedung milik daerah ;
- d. Penyusunan konsep Peraturan Daerah serta perumusan kebijakan dan strategi perencanaan tingkat kabupaten bidang perumahan dan permukiman;
- e. Penelitian dan pengembangan teknologi bangunan bidang perumahan dan permukiman serta bangunan gedung lainnya;
- f. Perumusan dan Penerapan NSPM penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana permukiman berdasarkan pedoman tingkat nasional ;
- g. Pelaksanaan pendataan, pengaturan dan pemberian rekomendasi terhadap penghapusan gedung-gedung milik daerah ;

- h. Pelaksanaan upaya keselamatan bangunan gedung milik daerah dan bangunan umum lainnya;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI

Pasal 13

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan perencanaan pembangunan, rehabilitasi/perbaikan dan peremajaan perumahan dan prasarana lingkungannya;
- b. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pembangunan rehabilitasi/perbaikan dan peremajaan perumahan dan prasarana lingkungannya ;
- c. Melakukan pemeriksaan, pengawasan, pengendalian dan menyiapkan rekomendasi terhadap pengesahan perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan gedung daerah ;
- d. Melaksanakan pengendalian tertib pembangunan dan keselamatan bangunan gedung daerah dan bangunan umum lainnya
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Perencanaan Teknis.

SEKSI PERENCANAAN TEKNIS

Pasal 14

Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas :

- a. Melakukan survey, pemantauan dan penelitian untuk menyusun perencanaan teknis pembangunan sarana dan prasarana lingkungan;
- b. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana teknis dan pelaksanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan lingkungan perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, sarana air bersih dan penyehatan lingkungan;
- c. Melaksanakan bantuan dan bimbingan teknis terhadap perencanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung milik daerah;

- d. Melaksanakan inventarisasi, pengaturan dan pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung daerah serta memberikan pertimbangan teknis dalam rangka penghapusan gedung daerah;
- e. Menyiapkan perencanaan penataan bangunan dan lingkungan serta peraturan bangunan;
- f. Melaksanakan pengawasan konstruksi dan keselamatan bangunan gedung dan lingkungan permukiman ;
- g. Melakukan survey dan pendataan sebagai bahan untuk menentukan standar harga dan kualitas bahan-bahan bangunan;
- h. Malaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembangunan dan Perencanaan Teknis.

Bagian Keempat

BIDANG PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PEMELIHARAAN

Pasal 15

Bidang Pengembangan Wilayah dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah di bidang Pengembangan Wilayah dan Pemeliharaan .

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengembangan Wilayah dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan survey, pengukuran dan pemetaan ruang, perkembangan pembangunan gedung-gedung dan bangunan lainnya;
- b. Pengelolaan dan analisis data dalam rangka penyusunan rencana dan dokumentasi perkembangan tata ruang, pembangunan gedung dan bangunan lainnya;
- c. Pelaksanaan perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perkembangan tata ruang;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan penelitian pendirian gedung dan bangunan lainnya;
- e. Penertiban tata ruang dan bangunan, pengusutan dan usulan pembongkaran gedung dan bangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penanggulangan bencana berskala Kabupaten dibidang sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan ;
- g. Pengawasan dan pengendalian fungsi dan manfaat terhadap sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan ;

- h. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman;
- i. Pengawasan dan pelestarian sarana dan prasarana permukiman ;
- j. Pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan Peraturan Daerah di bidang sarana dan prasarana di bidang perkotaan dan pedesaan;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

SEKSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Pasal 17

Seksi Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan serta menyusun rencana, ketentuan teknis survey dan pemetaan mengenai perkembangan tata ruang dan perencanaan tata ruang;
- b. Menghimpun, mengolah dan mendokumentasikan data beserta informasi tentang perkembangan tata ruang, gedung dan bangunan lainnya;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data untuk bahan pertimbangan perencanaan sistem sarana dan prasarana dasar dalam rangka penataan ruang;
- d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan tata ruang dan pendirian gedung serta bangunan lainnya;
- e. Melaksanakan pengkajian dan penelitian serta memberikan rekomendasi teknis terhadap permohonan perijinan pemanfaatan ruang.
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme mobilisasi dana jangka panjang serta perumahan (KPR, Rusun dan Sewa Beli);
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Pemeliharaan.

SEKSI PEMELIHARAAN

Pasal 18

Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan rehabilitasi bangunan gedung dan bangunan umum lainnya;
- b. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungan serta penataan bangunan;

- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung daerah dan bangunan umum lainnya;
- d. Menginventarisasi kondisi bangunan gedung dan menyusun laporan tentang pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung dan bangunan umum lainnya dan penanggulangan akibat bencana alam;
- e. Melaksanakan penanggulangan kerusakan gedung akibat bencana alam;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap penerapan pedoman konservasi dan revitalisasi arsitektur bangunan dan lingkungan pemukiman bersejarah atau tradisional;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan Wilayah dan Pemeliharaan .

Bagian kelima

BIDANG PEMBINAAN DAN PERIJINAN

Pasal 19

Bidang Pembinaan dan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah di bidang Pembinaan dan Perijinan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pembinaan dan Perijinan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan penyuluhan bidang permukiman dan pengembangan wilayah;
- b. Pengelolaan perijinan di bidang permukiman dan pemanfaatan ruang ;
- c. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan penyuluhan dibidang permukiman dan pengembangan wilayah;
- d. Penyelenggaraan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja di bidang permukiman dan pengembangan wilayah.
- e. Pelaksanaan inventarisasi bangunan gedung yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- f. Pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap aset Pemerintah Daerah di bidang permukiman;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah.

SEKSI PEMBINAAN**Pasal 21**

Seksi Pembinaan, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan penyuluhan bidang permukiman dan pengembangan wilayah;
- b. Membantu penyelesaian sengketa dibidang perijinan bangunan dan perijinan pemanfaatan ruang;
- c. Melakukan pengawasan teknis dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan bangunan gedung dan bangunan umum lainnya;
- d. Melakukan pembinaan teknis terhadap pengusaha jasa konstruksi;
- e. Melaksanakan pembinaan terhadap PDAM dan HIPPAM ;
- f. Melaksanakan sosialisasi berbagai produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan perumahan, permukiman dan pengembangan wilayah;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Perijinan.

SEKSI PERIJINAN**Pasal 22**

Seksi Perijinan, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pemeriksaan dan penelitian administratif terhadap permohonan ijin mendirikan bangunan;
- b. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran teknis terhadap gambar rencana bangunan lampiran permohonan ijin mendirikan bangunan;
- c. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk pemberian ijin mendirikan bangunan serta menyiapkan tanda ijin mendirikan bangunan serta ijin-ijin lainnya yang berkaitan dengan permukiman dan pemanfaatan ruang ;
- d. Memberikan teguran, memberhentikan terhadap pendirian bangunan tanpa ijin dan penyalahgunaan ijin;
- e. Melakukan pengusutan dan usulan pembongkaran terhadap pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Melaksanakan pendataan /survey IMB setiap bangunan yang berada diwilayah kabupaten;
- g. Melaksanakan operasi penertipan IMB diseluruh Wilayah Kabupaten beserta Instansi terkait lainnya;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan Perijinan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005


BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



M I' A N. S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP : 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR: 05D